



PUTUSAN

Nomor: 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MARDIANTO Bin MARJUKI
2. Tempat lahir : Rembang
3. Umur / tanggal lahir : 24 Th/07 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Leran Rt.001 Rw.001 Kec. Sluke Kab. Rembang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 5 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang
Nomo19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg tanggal 15 Maret 2023 tentang
penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **MARDIANTO Bin MARJUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kbm Truck merk MITSUBISHI No. Pol : K-8632-PD, Tahun 2005, warna Kuning Kombinasi, Nomor Rangka : MHHFE304B5R040443, Nomor Mesin : 4D31A55285, STNK atas nama MASHUDI, alamat Desa Langgar Rt. 002 Rw. 001 Kec. Sluke Kab. Rembang beserta kunci kontak.
 - 1 (Satu) lembar STNK Kbm Truck merk MITSUBISHI No. Pol : K-8632-PD, Tahun 2005, warna Kuning Kombinasi, Nomor Rangka : MHHFE304B5R040443, Nomor Mesin : 4D31A55285, STNK atas nama MASHUDI, alamat Desa Langgar Rt. 002 Rw. 001 Kec. Sluke Kab. Rembang.
 - 1 (Satu) Buah handphone merk OPPO A92 warna Biru kombinasi dengan EMEI 1 : 867511057283382 EMEI 2: 867511057283382 terpasang Sim CARD 1: 081326806762.
 - 1 (satu) buah Terpal Warna Hijau.
 - 34 (Tigapuluh empat) Gelondong Kayu Sonokeling, yang memiliki berbagai ukuran tersebut dibawah ini :

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 Cm, Ø pangkal 31 Cm, Ø ujung 30 Cm, Ø Rata-rata 30 Cm, volume 0,08 M³ (Nol koma nol delapan meter kubik).
2. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 32 Cm, Ø ujung 31 Cm, Ø Rata-rata 31 Cm, volume 0,07 M³ (Nol koma nol tujuh meter kubik).
3. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,04 M³ (Nol koma nol empat meter kubik).
4. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 Cm, Ø pangkal 22 Cm, Ø ujung 21 Cm, Ø Rata-rata 21 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).
5. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 29 Cm, Ø ujung 28 Cm, Ø Rata-rata 28 Cm, volume 0,06 M³ (Nol koma nol enam meter kubik).
6. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 Cm, Ø pangkal 28 Cm, Ø ujung 27 Cm, Ø Rata-rata 27 Cm, volume 0,07 M³ (Nol koma nol tujuh meter kubik).
7. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
8. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 Cm, Ø pangkal 28 Cm, Ø ujung 27 Cm, Ø Rata-rata 27 Cm, volume 0,04 M³ (Nol koma nol empat meter kubik).
9. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 Cm, Ø pangkal 27 Cm, Ø ujung 26 Cm, Ø Rata-rata 26 Cm, volume 0,09 M³ (Nol koma nol sembilan meter kubik).
10. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
11. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 21 Cm, Ø ujung 21 Cm, Ø Rata-rata 21 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
12. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 21 Cm, Ø

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



ujung 21 Cm, Ø Rata-rata 21 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

13. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 24 Cm, Ø ujung 24 Cm, Ø Rata-rata 24 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).

14. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).

15. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).

16. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 260 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).

17. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

18. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

19. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 15 Cm, Ø Rata-rata 15 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

20. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 Cm, Ø pangkal 140 Cm, Ø ujung 13 Cm, Ø Rata-rata 13 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

21. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 160 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø



ujung 15 Cm, Ø Rata-rata 15 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

22. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).

23. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 200 Cm, Ø pangkal 180 Cm, Ø ujung 17 Cm, Ø Rata-rata 17 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

24. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 18 Cm, Ø ujung 17 Cm, Ø Rata-rata 17 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

25. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

26. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

27. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 14 Cm, Ø ujung 14 Cm, Ø Rata-rata 14 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

28. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

29. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

30. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø



ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

31. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

32. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 17 Cm, Ø Rata-rata 17 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

33. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

34. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 Cm, Ø pangkal 14 Cm, Ø ujung 13 Cm, Ø Rata-rata 13 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

(Dipergunakan dalam perkara an. MUHAMAD TOMY SETIAWAN BIN KUDERI).

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **MARDIANTO BIN MARJUKI** bersama dengan saksi MUHAMAD TOMY SETIAWAN BIN KUDERI (dilakukan penuntutan pada berkas perkara terpisah) pada hari rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023, bertempat di jalan umum tepatnya di Desa Binangun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IWAN (DPO) untuk membantu mengangkut kayu. Kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa berangkat kerumah sdr, IWAN (DPO) dengan berjalan kaki. Pada saat sampai di rumah Sdr. IWAN terdakwa bertanya kepada Sdr. IWAN terkait kayu kepunyaan siapa yang akan diangkut, Sdr. IWAN menjawab bahwa kayu tersebut milik Sdr. KARNEN (DPO). Tidak lama kemudian datang saksi MUHAMAD TOMY SETIAWAN BIN KUDERI dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM truck merk MITSUBISHI Nomor Polisi K-8632-PD warna kuning kombinasi, setelah itu Sdr. IWAN memberi tahu terdakwa bahwa itu truck yang akan dipergunakan untuk mengangkut kayu kemudian terdakwa langsung naik ke KBM truck tersebut dan saksi MUHAMAD TOMY langsung mengemudikan menuju tempat penimbunan kayu sonokeling yang berada di kandang sapi milik Sdr. KARNEN (DPO) di Dusun Klepu Desa Binangun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
- Bahwa setelah sampai di tempat penimbunan kayu sonokeling, terdakwa bertemu dengan sdr. KARNEN (DPO) dan Sdr. KUDERI (DPO) yang sudah menunggu di tempat tersebut. Kemudian saksi MUHAMAD TOMY memarkirkan KBM Truck menghadap selatan, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. KARNEN berada di bawah bertugas mengangkat kayu sonokeling dari tanah ke atas bak Truck sedangkan saksi MUHAMAD TOMY dan Sdr. KUDERI berada di atas bak truck bertugas menata kayu sonokeling. Kayu sonokeling yang berhasil dinaikkan ke atas bak truck berupa 34 (Tiga puluh empat) Gelondong Kayu Sonokeling, yang memiliki berbagai ukuran tersebut dibawah ini :

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 Cm, Ø pangkal 31 Cm, Ø ujung 30 Cm, Ø Rata-rata 30 Cm, volume 0,08 M³ (Nol koma nol delapan meter kubik).
2. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 32 Cm, Ø ujung 31 Cm, Ø Rata-rata 31 Cm, volume 0,07 M³ (Nol koma nol tujuh meter kubik).
3. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,04 M³ (Nol koma nol empat meter kubik).
4. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 Cm, Ø pangkal 22 Cm, Ø ujung 21 Cm, Ø Rata-rata 21 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik) 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 29 Cm, Ø ujung 28 Cm, Ø Rata-rata 28 Cm, volume 0,06 M³ (Nol koma nol enam meter kubik).
5. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 Cm, Ø pangkal 28 Cm, Ø ujung 27 Cm, Ø Rata-rata 27 Cm, volume 0,07 M³ (Nol koma nol tujuh meter kubik).
6. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
7. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 Cm, Ø pangkal 28 Cm, Ø ujung 27 Cm, Ø Rata-rata 27 Cm, volume 0,04 M³ (Nol koma nol empat meter kubik).
8. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 Cm, Ø pangkal 27 Cm, Ø ujung 26 Cm, Ø Rata-rata 26 Cm, volume 0,09 M³ (Nol koma nol sembilan meter kubik).
9. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

10. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 21 Cm, Ø ujung 21 Cm, Ø Rata-rata 21 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

11. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 21 Cm, Ø ujung 21 Cm, Ø Rata-rata 21 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

12. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 24 Cm, Ø ujung 24 Cm, Ø Rata-rata 24 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).

13. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).

14. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).

15. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 260 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).

16. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

17. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

18. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujung 15 Cm, Ø Rata-rata 15 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

19. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 Cm, Ø pangkal 140 Cm, Ø ujung 13 Cm, Ø Rata-rata 13 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

20. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 160 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 15 Cm, Ø Rata-rata 15 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

21. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).

22. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 200 Cm, Ø pangkal 180 Cm, Ø ujung 17 Cm, Ø Rata-rata 17 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

23. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 18 Cm, Ø ujung 17 Cm, Ø Rata-rata 17 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

24. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

25. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

26. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 14 Cm, Ø ujung 14 Cm, Ø Rata-rata 14 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

27. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø



ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

28. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

29. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

30. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

31. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 17 Cm, Ø Rata-rata 17 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

32. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

33. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 Cm, Ø pangkal 14 Cm, Ø ujung 13 Cm, Ø Rata-rata 13 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

34. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 Cm, Ø pangkal 14 Cm, Ø ujung 13 Cm, Ø Rata-rata 13 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

- Bahwa setelah itu, terdakwa dan saksi MUHAMAD TOMY menutupi kayu sonokeling tersebut menggunakan 1 (satu) buah terpal warna hijau. Kemudian terdakwa duduk diatas bak truck memegang terpal supaya tidak tertup angin, sedangkan saksi MUHAMAD TOMY mengemudikan KBM Truck tersebut menuju kerumah Sdr. IWAN. Pada saat sampai di jalan umum tepatnya di Desa Binangun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, Terdakwa dan saksi MUHAMAD TOMY



diamankan oleh petugas perhutani dikarenakan terdakwa dan saksi MUHAMAD TOMY tidak mempunyai ijin melakukan pengangkutan kayu sonokeling tersebut.

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD TOMY SETIAWAN BIN KUDERI tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu sonokeling.
- Akibat dari perbuatan terdakwa, Perum Perhutani KPH Kebonharjo mengalami kerugian kayu sonokeling sebesar lebih kurang Rp. 2.746.270,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam dua ratus tujuh puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Faishol Thohiri Bin (Almarhum) Soengudi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pekerjaan saksi selaku ASPER (Asisten Perhutani) BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo, alamat Desa Kebonharjo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban, dan menjabat sejak bulan September 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai berikut: melakukan Pengelolaan dan tanggungjawab terkait bidang Persemaian termasuk wilayah **Hutan Lindung** (Rimba Campur antara lain : Sonokeling, Pohon Mimbo, Pohon Randu dll) dan keamanan BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo, seluas 2600 Ha (dan tidak boleh melakukan aktifitas apapun di lokasi Hutan lindung) tersebut.
 - Bahwa BKPH Gunung Lasem meliputi 3 RPH yaitu RPH Kajar, RPH Sidowayah, RPH Gandrirejo.
 - Bahwa saksi bersama rekan-rekan perhutani melakukan pengawasan/pengintaian kemudian melakukan pengejaran dan penghadangan KBM Truck Bak dan mengamankan 2 (dua) orang terduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku pengangkutan kayu hasil hutan. terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 20.00 Wib, di Jalan umum turut tanah Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.

- Bahwa terdakwa bersama : Saudara AGUS JOKO LISTIANTO, Saudara SUYONO, dan Saudara DARMINTO.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib pada saat Saya sedang berada di kantor KPH Kebonharjo, saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa akan ada kegiatan pengangkutan kayu hasil hutan dengan menggunakan KBM Truck warna kuning di sekitar wilayah binangun, setelah mengetahui adanya informasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi langsung menemui Saudara Agus Rusdiyanto (selaku Danru Polhutmob) di Kantor KPH kebonharjo dan kemudian mengatur strategi penghadangan dan penangkapan, setelah melakukan strategi untuk penghadangan dan penangkapan, selanjutnya sekira pukul 16.30 Wib saksi sendiri dengan menggunakan 1 (satu) SPM Honda Win (milik saya sendiri) langsung menuju ke lokasi yang diduga akan menjadi tempat lewat kendaraan yang akan mengangkut kayu hasil hutan;

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib saksi langsung standby untuk melakukan pengawasan/pengintai di Masjid turut tanah Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang (sambil menunggu melakukan solat magrib), kemudian selang beberapa menit Saudara ANTOK datang (pada saat itu diantar oleh seseorang yang Saya tidak kenal) untuk menemani saksi melakukan pengawasan/pengintai di Masjid turut tanah Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang,

- Bahwa sekira pukul 19.00 wib, kendaraan yang dicurigai melintas masuk melewati Masjid tempat Saya dan Saudara ANTOK standby melakukan pengintaian/pengawasan, kemudian Saya langsung menginformasikan ke dalam grub khusus pada saat itu "Buser Binangun" dan sekitar pukul 19.30 WIB, Saudara TARSONO (yang sebelumnya sudah standby di lokasi dekat tempat penyimpanan kayu sonokeling) menginformasikan di dalam grub khusus "Buser Binangun" bahwa kendaraan truck yang dicurigai tersebut sudah keluar dan beberapa menit kemudian kendaraan truck yang dicurigai tersebut keluar melintasi masjid yang pada saat itu Saya dengan Saudara ANTOK standby kemudian saksi kembali menginformasikan ke dalam grub khusus "Buser Binangun" bahwa

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan truck yang dicurigai tersebut sudah melintasi masjid dan arah keluar;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Saudara ANTOK langsung membuntuti dari arah belakang kendaraan truck yang dicurigai tersebut dan dalam perjalanan sekitar 1 (satu) kilometer mobil polhutmob yang sebelumnya sudah mengetahui informasi dalam grub "Buser Binangun" telah standby di jalur penghadangan dan kemudian saksi bersama rekan-rekan polhutmob langsung melakukan penghadangan dan mengamankan 2 (dua) orang terduga pelaku yang bernama Sdr. TOMY (Terdakwa) sebagai sopir dan Saudara MARDIYANTO;

- Bahwa selanjutnya rekan-rekan polhutmob langsung melakukan pengecekan muatan dan mendapati kendaraan yang dicurigai tersebut membawa/mengangkut kayu Rimba Jenis Sonokeling, mengetahui kejadian tersebut kemudian rekan-rekan polhutmob mengamankan tersangka dan barangbukti untuk dibawa ke Polres Rembang guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat awal mengamankan saksi bersama rekan-rekan belum sempat melakukan interogasi dari situasi dan kondisi sudah terlalu malam dan kemudian langsung membawa dan menyerahkan tersangka dan Barang Bukti Ke Polres Rembang, tidak sampai menanyakan sampai ke dokumen maupun surat – surat nya.

- Bahwa ada 9 (Sembilan) pohon, yang berasal dari hutan negara petak 2 a RPH Kajar BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo, dan yang telah melakukan pengecekan adalah KRPH Kajar yaitu **Saudara SAELAN** selaku KRPH Kajar dan **Saudara SUWARDI** (mandor RPH Kajar) ditemukan sebanyak 9 (sembilan) tunggak Pohon Sonokeling berbagai ukuran.

- Bahwa untuk sekarang ini lebih mahal kayu sonokeling daripada kayu jati, karena Kayu Sonokeling sekarang ini termasuk jenis Kayu langka.

- Bahwa umur kayu tersebut kurang lebih baru 20 (dua puluh) tahun.

- Bahwa kayu tersebut hampir mendekati sama dengan tunggak tersebut dan kalau dilihat dari potongannya dan jumlah kubikannya itu cocok dengan 9 (sembilan) tunggak yang ditemukan.

- Bahwa kerugian Negara atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwadalam peristiwa tersebut diatas yang lebih tahu pihak KRPH Kajar

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terkait kerugian tunggal) dan pihak AHLI/Penguji (terkait nilai kerugian batang).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DARMINTO Bin (Alm.) SAMIJAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bekerja di Dinas KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Kebonharjo sebagai Anggota Polisi Mobile (Polmob) sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ini, Tugas dan tanggungjawab Saya adalah menjaga keamanan Hutan Negara di wilayah KPH Kebonharjo.
- Bahwa BKPH Gunung Lasem meliputi 3 RPH yaitu RPH Kajar, RPH Sidowayah, RPH Gandrirejo.
- Bahwa orang lain telah melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, di Jalan Umum turut tanah Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.
- Bahwa yang melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan adalah Saudara MUHAMAD TOMY SETIAWAN Bin KUDERI (Terdakwa), dan MARDIANTO Bin MARJUKI.
- Bahwa hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama saudara AGUS RUSDIYANTO selaku Komandan Regu, HARTONO, AGUS JOKO LISTIYANTO, SUYONO dan PUJINATO berangkat dari Posko Polhut Mobile turut Desa Kebonharjo, Kecamatan Jatorogo, Kabupaten Tuban dengan mengendarai Mobil Polhut Mobile yang dikemudikan oleh saudara PUJANTO dengan maksud dan tujuan hendak melakukan pengintaian tentang adanya informasi bahwa ada orang lain yang sedang melakukan pengangkutan Kayu Sonokeling di wilayah Lasem Kab. Rembang;
- Bahwa yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan, setelah berjalan sekitar satu jam saya bersama teman-teman saya tersebut berhenti di Lokasi Wisata Watu Layar turut Desa Binangun Kec. Lasem Kab. Rembang;
- Bahwa saat itu saudara AGUS JOKO LISTIYANTO memisahkan diri dan bergabung dengan saudara FAISOL THOHIRI yang saat itu juga

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



ikut melakukan pengeintan di tempat lain, kemudian sekitar 30 (Tiga puluh) menit saudara FAISOL THOHIRI menginformasikan kepada saudara AGUS RUSDIYANTO melalui telepon bahwa ada satu unit Truck yang sedang mengangkut Kayu Sonokeling sedang berjalan dari jalan kampung hendak menuju ke Jalan Pantura, kemudian berdasarkan informasi dari saudara FAISOL THOHIRI tersebut, saya bersama saudara AGUS RUSDIYANTO, HARTONO, SUYONO dengan mengendarai Mobil Polmob yang dikemudikan oleh saudara PUJIANTO langsung menuju ke arah timur Jalan Pantura turut Desa Binangun Kec. Lasem Kab. Rembang;

- Bahwa kurang lebih berjalan sekitar 500 (Lima ratus) Meter saya dan teman-teman saksi tersebut mengetahui ada 2 (Dua) orang laki-laki yang tidak saya ketahui nama dan alamatnya sedang melakukan pengangkutan Kayu Sonokeling kurang lebih sebanyak 34 (Tiga puluh empat) Gelondong rata-rata sepanjang 1 (Satu) Meter sampai dengan 2 (Dua) Meter dan memiliki Diameter 16 Cm sampai dengan 22 Cm dengan menggunakan sarana berupa 1 (Satu) Unit Kbm Truck merk MITSUBISHI No. Pol : K-8632-PD, kemudian saya bersama teman-teman saya tersebut mengamankan 2 (Dua) orang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMAD TOMY SETIAWAN, umur 32 Tahun, alamat Desa Jurangjero Kec. Sluke Kab. Rembang selaku Sopirnya dan bernama MARDIANTO, umur 24 Tahun, alamat Desa Leran Kec. Sluke Kab. Rembang, selanjutnya 2 (Dua) orang laki-laki tersebut beserta barang bukti saya bawa ke Polres Rembang.

- Bahwa pada saat itu berada diatas Bak truck ada 34 (tiga puluh empat) batang kayu Rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan berbagai ukuran Yang tersebut dibawah ini :

- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 Cm, Ø pangkal 31 Cm, Ø ujung 30 Cm, Ø Rata-rata 30 Cm, volume 0,08 M³ (Nol koma nol delapan meter kubik).

- 1(Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 32 Cm, Ø ujung 31 Cm, Ø Rata-rata 31 Cm, volume 0,07 M³ (Nol koma nol tujuh meter kubik).

- 1(Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,04 M³ (Nol koma nol empat meter kubik).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 Cm, Ø pangkal 22 Cm, Ø ujung 21 Cm, Ø Rata-rata 21 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 29 Cm, Ø ujung 28 Cm, Ø Rata-rata 28 Cm, volume 0,06 M³ (Nol koma nol enam meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 Cm, Ø pangkal 28 Cm, Ø ujung 27 Cm, Ø Rata-rata 27 Cm, volume 0,07 M³ (Nol koma nol tujuh meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 Cm, Ø pangkal 28 Cm, Ø ujung 27 Cm, Ø Rata-rata 27 Cm, volume 0,04 M³ (Nol koma nol empat meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 Cm, Ø pangkal 27 Cm, Ø ujung 26 Cm, Ø Rata-rata 26 Cm, volume 0,09 M³ (Nol koma nol sembilan meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 21 Cm, Ø ujung 21 Cm, Ø Rata-rata 21 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 21 Cm, Ø ujung 21 Cm, Ø Rata-rata 21 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 24 Cm, Ø ujung 24 Cm, Ø Rata-rata 24 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 260 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).
- 1(Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
- 1(Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
- 1(Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 15 Cm, Ø Rata-rata 15 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
- 1(Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 Cm, Ø pangkal 140 Cm, Ø ujung 13 Cm, Ø Rata-rata 13 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 160 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 15 Cm, Ø Rata-rata 15 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 200 Cm, Ø pangkal 180 Cm, Ø ujung 17 Cm, Ø Rata-rata 17 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
- 1(Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 18 Cm, Ø ujung 17 Cm, Ø Rata-rata 17 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
 - 1(Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 14 Cm, Ø ujung 14 Cm, Ø Rata-rata 14 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
 - 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
 - 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
 - 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
 - 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
 - 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 17 Cm, Ø Rata-rata 17 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
 - 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
 - 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 Cm, Ø pangkal 14 Cm, Ø ujung 13 Cm, Ø Rata-rata 13 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
 - 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 Cm, Ø pangkal 14 Cm, Ø ujung 13 Cm, Ø Rata-rata 13 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
- Dengan total Volume /Kubikasi Kayu Sonokeling seluruhnya sebanyak **1,29 M³ (Satu koma dua sembilan meter kubik).**
- Bahwa pada saat itu tidak ada surat-surat perizinan atau legalitas yang dibawa atau disertakan pada saat Terdakwa dan saudara MARDIANTO melakukan pengangkutan Kayu Sonokeling dengan menggunakan sarana berupa 1 (Satu) Unit Kbm Truck merk MITSUBISHI No. Pol : K-8632-PD tersebut.

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak Perhutani sudah melakukan pengecekan tunggak bekas tebangan Kayu Sonokeling di dalam Hutan Negara Petak 2 A RPH Kajar BKPH Gunung Lasem turut Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, namun saya tidak ikut melakukan pengecekan dan menurut keterangan dari Mantri Hutan (KRPH) bernama SAELAN ditemukan sebanyak 9 (Sembilan) tunggak bekas tebangan Kayu Sonokeling.
- Bahwa ada 9 (Sembilan) pohon, yang berasal dari hutan negara petak 2 a RPH Kajar BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo, dan yang telah melakukan pengecekan adalah KRPH Kajar yaitu **Saudara**
- Bahwa Kerugian Negara atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam peristiwa tersebut diatas yang lebih tahu pihak KRPH Kajar (terkait kerugian tunggak) dan pihak AHLI/Penguji (terkait nilai kerugian batang).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AGUS JOKO LISTIANTO Bin (Alm.) JOKO BASUKI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Dinas KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Kebonharjo sebagai Anggota Polisi Mobile (Polmob) sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ini, Tugas dan tanggungjawab Saya adalah menjaga keamanan Hutan Negara di wilayah KPH Kebonharjo.
- Bahwa BKPH Gunung Lasem meliputi 3 RPH yaitu RPH Kajar, RPH Sidowayah, RPH Gandrirejo.
- Bahwa orang lain telah melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, di Jalan Umum turut tanah Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.
- Bahwa yang melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan adalah Saudara MUHAMAD TOMY SETIAWAN Bin KUDERI (Terdakwa), dan MARDIANTO Bin MARJUKI.
- Bahwa hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama saudara AGUS RUSDIYANTO selaku Komandan Regu,

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO, AGUS JOKO LISTIYANTO, SUYONO dan PUJINATO berangkat dari Posko Polhut Mobile turut Desa Kebonharjo, Kecamatan Jatorogo, Kabupaten Tuban dengan mengendarai Mobil Polhut Mobile yang dikemudikan oleh saudara PUJANTO dengan maksud dan tujuan hendak melakukan pengintaian tentang adanya informasi bahwa ada orang lain yang sedang melakukan pengangkutan Kayu Sonokeling di wilayah Lasem Kab. Rembang;

- Bahwa yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan, setelah berjalan sekitar satu jam saya bersama teman-teman saya tersebut berhenti di Lokasi Wisata Watu Layar turut Desa Binangun Kec. Lasem Kab. Rembang;

- Bahwa saat itu saudara AGUS JOKO LISTIYANTO memisahkan diri dan bergabung dengan saudara FAISOL THOHIRI yang saat itu juga ikut melakukan pengeintaian di tempat lain, kemudian sekitar 30 (Tiga puluh) menit saudara FAISOL THOHIRI menginformasikan kepada saudara AGUS RUSDIYANTO melalui telepon bahwa ada satu unit Truck yang sedang mengangkut Kayu Sonokeling sedang berjalan dari jalan kampung hendak menuju ke Jalan Pantura, kemudian berdasarkan informasi dari saudara FAISOL THOHIRI tersebut, saya bersama saudara AGUS RUSDIYANTO, HARTONO, SUYONO dengan mengendarai Mobil Polmob yang dikemudikan oleh saudara PUJANTO langsung menuju ke arah timur Jalan Pantura turut Desa Binangun Kec. Lasem Kab. Rembang;

- Bahwa kurang lebih berjalan sekitar 500 (Lima ratus) Meter saya dan teman-teman saksi tersebut mengetahui ada 2 (Dua) orang laki-laki yang tidak saya ketahui nama dan alamatnya sedang melakukan pengangkutan Kayu Sonokeling kurang lebih sebanyak 34 (Tiga puluh empat) Gelondong rata-rata sepanjang 1 (Satu) Meter sampai dengan 2 (Dua) Meter dan memiliki Diameter 16 Cm sampai dengan 22 Cm dengan menggunakan sarana berupa 1 (Satu) Unit Kbm Truck merk MITSUBISHI No. Pol : K-8632-PD, kemudian saya bersama teman-teman saya tersebut mengamankan 2 (Dua) orang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMAD TOMY SETIAWAN, umur 32 Tahun, alamat Desa Jurangjero Kec. Sluke Kab. Rembang selaku Sopirnya dan bernama MARDIANTO, umur 24 Tahun, alamat Desa Leran Kec. Sluke Kab. Rembang, selanjutnya 2 (Dua) orang laki-laki tersebut beserta barang bukti saya bawa ke Polres Rembang.

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu berada diatas Bak truck ada 34 (tiga puluh empat) batang kayu Rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan berbagai ukuran Yang tersebut dibawah ini :
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 Cm, Ø pangkal 31 Cm, Ø ujung 30 Cm, Ø Rata-rata 30 Cm, volume 0,08 M³ (Nol koma nol delapan meter kubik).
- 1(Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 32 Cm, Ø ujung 31 Cm, Ø Rata-rata 31 Cm, volume 0,07 M³ (Nol koma nol tujuh meter kubik).
- 1(Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,04 M³ (Nol koma nol empat meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 Cm, Ø pangkal 22 Cm, Ø ujung 21 Cm, Ø Rata-rata 21 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik)
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 29 Cm, Ø ujung 28 Cm, Ø Rata-rata 28 Cm, volume 0,06 M³ (Nol koma nol enam meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 Cm, Ø pangkal 28 Cm, Ø ujung 27 Cm, Ø Rata-rata 27 Cm, volume 0,07 M³ (Nol koma nol tujuh meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik)
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 Cm, Ø pangkal 28 Cm, Ø ujung 27 Cm, Ø Rata-rata 27 Cm, volume 0,04 M³ (Nol koma nol empat meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 Cm, Ø pangkal 27 Cm, Ø ujung 26 Cm, Ø Rata-rata 26 Cm, volume 0,09 M³ (Nol koma nol sembilan meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 21 Cm, Ø ujung 21 Cm, Ø Rata-rata 21 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 21 Cm, Ø ujung 21 Cm, Ø Rata-rata 21 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 24 Cm, Ø ujung 24 Cm, Ø Rata-rata 24 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 260 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).
- 1(Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
- 1(Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
- 1(Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 15 Cm, Ø Rata-rata 15 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
- 1(Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 Cm, Ø pangkal 140 Cm, Ø ujung 13 Cm, Ø Rata-rata 13 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 160 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 15 Cm, Ø Rata-rata 15 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 200 Cm, Ø pangkal 180 Cm, Ø ujung 17 Cm, Ø Rata-rata 17 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
- 1(Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 18 Cm, Ø ujung 17 Cm, Ø Rata-rata 17 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
- 1(Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
- 1(Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 14 Cm, Ø ujung 14 Cm, Ø Rata-rata 14 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 17 Cm, Ø Rata-rata 17 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 Cm, Ø pangkal 14 Cm, Ø ujung 13 Cm, Ø Rata-rata 13 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 Cm, Ø pangkal 14 Cm, Ø ujung 13 Cm, Ø Rata-rata 13 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik). Dengan total Volume /Kubikasi Kayu Sonokeling seluruhnya sebanyak **1,29 M³ (Satu koma dua sembilan meter kubik)**.
- Bahwa pada saat itu tidak ada surat-surat perizinan atau legalitas yang dibawa atau disertakan pada saat Terdakwa dan saudara MARDIANTO melakukan pengangkutan Kayu Sonokeling dengan menggunakan sarana berupa 1 (Satu) Unit Kbm Truck merk MITSUBISHI No. Pol : K-8632-PD tersebut.
- Bahwa dari pihak Perhutani sudah melakukan pengecekan tunggak bekas tebangan Kayu Sonokeling di dalam Hutan Negara Petak 2 A RPH Kajar BKPH Gunung Lasem turut Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, namun saya tidak ikut melakukan pengecekan dan menurut keterangan dari Mantri Hutan (KRPH) bernama SAELAN ditemukan sebanyak 9 (Sembilan) tunggak bekas tebangan Kayu Sonokeling.
- Bahwa ada 9 (Sembilan) pohon, yang berasal dari hutan negara petak 2 a RPH Kajar BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo, dan yang telah melakukan pengecekan adalah KRPH Kajar yaitu **Saudara**
- Bahwa Kerugian Negara atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam peristiwa tersebut diatas yang lebih tahu pihak KRPH Kajar (terkait kerugian tunggak) dan pihak AHLI/Penguji (terkait nilai kerugian batang).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SAELAN Bin DARMAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Dinas KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Kebonharjo sebagai Anggota Polisi Mobile (Polmob) sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang ini, Tugas dan tanggungjawab Saya adalah menjaga keamanan Hutan Negara di wilayah KPH Kebonharjo.
- Bahwa BKPH Gunung Lasem meliputi 3 RPH yaitu RPH Kajar, RPH Sidowayah, RPH Gandrirejo.
- Bahwa orang lain telah melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, di Jalan Umum turut tanah Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.
- Bahwa yang melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan adalah Saudara MUHAMAD TOMY SETIAWAN Bin KUDERI (Terdakwa), dan MARDIANTO Bin MARJUKI.
- Bahwa hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib saksi bersama saudara AGUS RUSDIYANTO selaku Komandan Regu, HARTONO, AGUS JOKO LISTIYANTO, SUYONO dan PUJINATO berangkat dari Posko Polhut Mobile turut Desa Kebonharjo, Kecamatan Jatorogo, Kabupaten Tuban dengan mengendarai Mobil Polhut Mobile yang dikemudikan oleh saudara PUJANTO dengan maksud dan tujuan hendak melakukan pengintaian tentang adanya informasi bahwa ada orang lain yang sedang melakukan pengangkutan Kayu Sonokeling di wilayah Lasem Kab. Rembang;
- Bahwa yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan, setelah berjalan sekitar satu jam saya bersama teman-teman saya tersebut berhenti di Lokasi Wisata Watu Layar turut Desa Binangun Kec. Lasem Kab. Rembang;
- Bahwa saat itu saudara AGUS JOKO LISTIYANTO memisahkan diri dan bergabung dengan saudara FAISOL THOHIRI yang saat itu juga ikut melakukan pengeintaian di tempat lain, kemudian sekitar 30 (Tiga puluh) menit saudara FAISOL THOHIRI menginformasikan kepada saudara AGUS RUSDIYANTO melalui telepon bahwa ada satu unit Truck yang sedang mengangkut Kayu Sonokeling sedang berjalan dari jalan kampung hendak menuju ke Jalan Pantura, kemudian berdasarkan informasi dari saudara FAISOL THOHIRI tersebut, saya bersama saudara AGUS RUSDIYANTO, HARTONO, SUYONO dengan mengendarai Mobil Polmob

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikemukakan oleh saudara PUJANTO langsung menuju ke arah timur Jalan Pantura turut Desa Binangun Kec. Lasem Kab. Rembang;

- Bahwa kurang lebih berjalan sekitar 500 (Lima ratus) Meter saya dan teman-teman saksi tersebut mengetahui ada 2 (Dua) orang laki-laki yang tidak saya ketahui nama dan alamatnya sedang melakukan pengangkutan Kayu Sonokeling kurang lebih sebanyak 34 (Tiga puluh empat) Gelondong rata-rata sepanjang 1 (Satu) Meter sampai dengan 2 (Dua) Meter dan memiliki Diameter 16 Cm sampai dengan 22 Cm dengan menggunakan sarana berupa 1 (Satu) Unit Kbm Truck merk MITSUBISHI No. Pol : K-8632-PD, kemudian saya bersama teman-teman saya tersebut mengamankan 2 (Dua) orang laki-laki yang mengaku bernama MUHAMAD TOMY SETIAWAN, umur 32 Tahun, alamat Desa Jurangjero Kec. Sluke Kab. Rembang selaku Sopirnya dan bernama MARDIANTO, umur 24 Tahun, alamat Desa Leran Kec. Sluke Kab. Rembang, selanjutnya 2 (Dua) orang laki-laki tersebut beserta barang bukti saya bawa ke Polres Rembang.
- Bahwa untuk nilai kerugian tunggak pohon Sonokeling di wilayah hutan negara petak 2 a RPH Kajar BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo tersebut diatas sebesar Rp14.489.000,00 (empat belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MASHUDI Bin (Alm) SUKRIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan terdakwa telah melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, di Jalan Umum turut tanah Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.
- Bahwa awalnya pada hari selasa tanggal 3 Januari 2023 waktu lupa Sdr. MUHAMAD TOMY SETIAWAN menelfon saya dengan mengatakan "LEK SILEHI MOTORE" (paman pinjam motornya) yang kemudian saya jawab "MBOK NGO OPO TOM" (kamu buat apa TOM) dan di jawab oleh Sdr. MUHAMAD TOMY SETIAWAN "NGULUKNO LEMARI NENG NGONE DULURKU KALITENGGAH" (mengantar almari di tempat saudara saya Kalitengah) dan saya menjawab lagi "ORA ISO SAK IKI AMEH TAK NGO

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KIREM JAGUNG, AYO KOE NEK MELU” (tidak bisa sekarang akan saya pergunakan untuk mengangkut jagung, ayo kamu kalau ikut),

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 09.00 wib saksi bersama Sdr. MUHAMAD TOMY SETIAWAN berangkat ke Kerek Tuban untuk mengantar Janggung, setelah itu pukul 14.00 Wib saksi sampai di kandang milik saksi untuk memarkir 1 (Satu) Unit Kbm Truck merk MITSUBISHI No. Pol : K-8632-PD, Tahun 2005, warna Kuning Kombinasi, Nomor Rangka : MHHFE304B5R040443, Nomor Mesin : 4D31A55285, STNK atas nama MASHUDI, alamat Desa Langgar Rt. 002 Rw. 001 Kec. Sluke Kab. Rembang dan pada saat itu Sdr. MUHAMAD TOMY SETIAWAN mengatakan kepada saya “ENTOK LEK MOTORE TAK GOWO” (boleh paman motor saya bawa) dan saya pada saat itu saya menawarkan kepada Sdr. MUHAMAD TOMY SETIAWAN “PIE TAK PANCALE SISAN” (gimana saya jalankan sekalian) dan di jawab Sdr. MUHAMAD TOMY SETIAWAN “ENGKO SORE LEK” (nanti sore paman), “NEK ENGLKO SORE GAK ISO AK, KI LO KONTAKE GOWO SISAN” (kalau sore saya tidak bisa, ini kontak di bawa sekalian);

- Bahwa kemudian saksi meninggalkan 1 (Satu) Unit Kbm Truck merk MITSUBISHI No. Pol : K-8632-PD, Tahun 2005, warna Kuning Kombinasi, Nomor Rangka : MHHFE304B5R040443, Nomor Mesin : 4D31A55285, STNK atas nama MASHUDI, alamat Desa Langgar Rt. 002 Rw. 001 Kec. Sluke Kab. Rembang milik saksi dan kunci kontak saksi berikan kepada Sdr. MUHAMAD TOMY SETIAWAN untuk pulang kerumah, setelah itu saya tidak mengetahui kapan Sdr. MUHAMAD TOMY SETIAWAN mengambil 1 (Satu) Unit Kbm Truck merk MITSUBISHI No. Pol : K-8632-PD, Tahun 2005, warna Kuning Kombinasi, Nomor Rangka : MHHFE304B5R040443, Nomor Mesin : 4D31A55285, STNK atas nama MASHUDI, alamat Desa Langgar Rt. 002 Rw. 001 Kec. Sluke Kab. Rembang milik saksi dari kandang milik saksi turut Desa Langgar Kec. Sluke Kab. Rembang

- Baha saksi baru mengetahui Sdr. MUHAMAD TOMY SETIAWAN bersama dengan 1 (Satu) Unit Kbm Truck merk MITSUBISHI No. Pol : K-8632-PD, Tahun 2005, warna Kuning Kombinasi, Nomor Rangka : MHHFE304B5R040443, Nomor Mesin : 4D31A55285, STNK atas nama MASHUDI, alamat Desa Langgar Rt. 002 Rw. 001 Kec. Sluke Kab. Rembang milik saksi diamankan oleh petugas perhutani dikarenakan dipergunakan untuk mengangkut Kayu Sono Keling Hutan yang tidak

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi surat-surat Sahnya dari pembicaraan teman-teman yang kemudian serahkan di Polres Rembang.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mewanti – wanti pada Terdakwa supaya truk jangan dipakai untuk mengangkut kayu ilegal karena saat itu Terdakwa bilang kalau untuk muat lemari. saksi setelah tahu kalau truk dipakai untuk muat kayu ilegal saksi merasa agak emosi karena merasa dibohongi oleh Terdakwa.
- Bahwa truk dan STNK milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa yang katanya mau dipinjam untuk mengangkut lemari ternyata malah dipakai untuk mengangkut kayu sonokeling ilegal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi MUHAMAD TOMY SETIAWAN Bin KUDERI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada sekira bulan Desember 2022, Sdr. KARNEN mengajak saksi Bersama-sama dengan Sdr. KUDERI untuk menebang kayu sonokeling di Wilayah Hutan Petak 2 a RPH Kajar BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo, dikarenakan akan dijual kepada Sdr. IWAN.
- Bahwa kemudian saksi datang kerumah Sdr. KARNEN dengan mengendarai sepeda motor. Setelah bertemu Sdr. KARNEN, lalu Terdakwa Bersama-sama Sdr. KARNEN dengan mengendarai sepeda motor sendiri-sendiri menuju Wilayah Hutan Petak 2 a RPH Kajar BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo. Setelah sampai di dalam hutan, Terdakwa Bersama Sdr. KARNEN mencari pohon sonokeling untuk dilakukan penebangan. Lalu tiba-tiba datang Sdr. KUDERI dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa sebelum melakukan penebangan, Sdr. KARNEN mengambil 1 (satu) buah gergaji tangan yang sebelumnya sudah Sdr. KARNEN simpan di dalam hutan.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Sdr. KARNEN, Sdr. KUDERI menemukan 1 (satu) pohon sonokeling dan secara bergantian menggergaji pohon sonokeling tersebut menjadi 3 (tiga) batang dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) meter, setelah pohon sonokeling terbagi menjadi 3 (tiga) batang lalu terdakwa menaikkan ke sepeda motor Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARNEN dan Sdr. KUDERI untuk dibawa menuju kandang sapi milik Sdr. KARNEN di Desa Binangun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

- Bahwa dari hasil pemeriksaan petugas kepolisian, Terdakwa bersama dengan Sdr. KARNEN dan sdr. KUDERI secara berulang kali sejak bulan Desember 2022 sampai dengan Januari 2023 telah melakukan penebangan pohon sonokeling sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali dan menghasilkan kayu sonokeling sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang yang disimpan di sebelah selatan kandang sapi milik sdr. KARNEN (DPO).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023, Terdakwa datang kerumah Sdr. KARNEN (DPO). Kemudian sdr. KARNEN (DPO) menyuruh Terdakwa untuk mencari kendaraan untuk dipergunakan mengangkut kayu sonokeling dari kandang sapi milik Sdr. KARNEN (DPO) ke rumah Sdr. IWAN (DPO). Terdakwa kemudian menghubungi Terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit KBM truck merk MITSUBISHI Nomor Polisi K-8632-PD warna kuning kombinasi dengan alasan untuk mengangkut lemari.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira jam 18.15 saksi mengambil 1 (satu) unit KBM truck merk MITSUBISHI Nomor Polisi K-8632-PD warna kuning kombinasi milik saksi MASHUDI menuju rumah Sdr. IWAN (DPO) tepatnya di Desa Leran Kecamatan sluke Kabupaten Rembang untuk menjemput terdakwa Lalu setelah sampai dirumah Sdr. IWAN (DPO), terdakwa bersama terdakwa dengan mengendarai KBM Truck menuju ke tempat penimbunan kayu sonokeling di kandang sapi milik Sdr. KARNEN (DPO). Setelah sampai di tempat penimbunan kayu sonokeling, Terdakwa kemudian memarkirkan KBM Truck menghadap selatan, lalu Sdr. KARNEN dan Sdr. KUDERI yang sudah menunggu di tempat penimbunan kayu tersebut langsung menaikkan kayu sonokeling ke dalam bak truck dengan dibantu Terdakwa dan saksi
- Bahwa saksi dan sdr. KUDERI bertugas berada diatas truck untuk menerima kayu dari sdr. KARNEN dan Terdakwa. Kayu sonokeling yang berhasil dinaikkan ke atas bak truck berupa 34 (Tigapuluh empat) Gelondong Kayu Sonokeling;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu, terdakwa dan saksi menutupi kayu sonokeling tersebut menggunakan 1 (satu) buah terpal warna hijau. Kemudian saksi terdakwa duduk diatas bak truck memegang terpal supaya tidak tertiup angin, sedangkan saksi mengemudikan KBM Truck tersebut menuju kerumah Sdr. IWAN. Pada saat sampai di jalan umum tepatnya di Desa Binangun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, Terdakwa dan saksi diamankan oleh petugas perhutani dikarenakan terdakwa dan saksi MARDIANTO tidak mempunyai ijin melakukan pengangkutan kayu sonokeling tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MARDIANTO BIN MARJUKI tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu sonokeling;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini berkaitan dengan terdakwa telah melakukan pengangkutan hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan sahnya hasil hutan.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari hari Rabu tanggal 4 Januari 2023, sekitar pukul 19.30 WIB, di Jalan Umum turut tanah Desa Binangun, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang.
- Bahwa saksi membantu melakukan pengangkutan kayu hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin diamankan oleh petugas Perhutani pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Umum turut Desa Binangun Kec. Lasem Kab. Rembang;
- Bahwa kayu hasil penebangan di kawasan hutan tersebut jenis Kayu Sonokeling;
- Bahwa saksi dengan menggunakan sarana berupa 1 (Satu) Unit Kbm Truck merk MITSUBISHI No. Pol : K-8632-PD, Tahun 2005, warna Kuning Kombinasi, Nomor Rangka : MHHFE304B5R040443, Nomor Mesin :

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D31A55285, STNK atas nama MASHUDI, alamat Desa Langgar Rt. 002 Rw. 001, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang;

- Bahwa terdakwa bersama seorang laki-laki yang terdakwa ketahui bernama saksi MUHAMAD TOMY SETIAWAN selaku Sopirnya
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah mertua di Desa Leran Kec. Sluke Kab. Rembang, pada saat itu saudara IWAN menelpon terdakwa dengan kata-kata "**CUNG TULUNG EWANGI NGUNGGAHNO KARO NGEDUNO KAYU**" (NAK, TOLONG BANTU NAIKKAN KAYU DAN MENURUNKAN KAYU), saya menjawab "OK" (YA);
- Bahwa setelah itu terdakwa mandi dahulu dan makan di rumah mertua tersebut, kemudian sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa sendirian berjalan kaki berangkat dari rumah mertua tersebut menuju ke rumah saudara IWAN yang berjarak sekitar 50 (Limapuluh) Meter dari rumah mertua;
- Bahwa sesampainya di rumah saudara IWAN terdakwa menunggu saudara IWAN yang saat itu masih melaksanakan Magrib sekitar 5 (Lima) Menit, setelah itu saudara IWAN keluar dari rumah dan menemui terdakwa di teras depan rumah dan terdakwa bertanya kepada saudara IWAN dengan kata-kata "**KAYUNE SOPO KAK**" (KAYUNYA SIAPA MAS), saudara IWAN menjawab dengan kata-kata "**KAYUNE KARNEN**" (KAYUNYA KARNEN);
- Bahwa terdakwa menjawab "**EEE**" (YA), setelah itu terdakwa berbincang-bincang masalah pekerjaan dengan saudara IWAN, dan tidak lama sekitar 10 (Sepuluh) Menitan terdakwa berbincang-bincang dengan saudara IWAN tersebut pada saat itu saksi MUHAMAD TOMY SETIAWAN datang sendirian dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Kbm Truck merk MITSUBISHI No. Pol : K-8632-PD ke rumah saudara IWAN, dan saat itu saudara IWAN berkata kepada terdakwa dengan kata-kata "**IKU LOH TREKKE**" (ITU TRUCKNYA);
- Bahwa kemudian terdakwa langsung naik ke kabin Truck yang dikemudikan oleh saksi MUHAMAD TOMY SETIAWAN tersebut dan langsung menuju Lokasi /tempat penimbunan Kayu Sonokeling milik saudara SUKARNEN, yang berada di Dukuh Klepu Desa Binangun Kec. Lasem Kab. Rembang yang berjarak sekitar 3 (Tiga) Kilo meter dari rumah Terdakwa tersebut.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama Terdakwa bersama saksi MUHAMAD TOMY SETIAWAN dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Kbm

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Truck merk MITSUBISHI No.Pol : K-8632-PD tersebut tiba di Lokasi Lokasi /tempat penimbunan Kayu Sonokeling milik saudara SUKARNEN yang berada di Dukuh Klepu Desa Binangun Kec. Lasem Kab. Rembang, di lokasi tersebut terdakwa mengetahui saudara SUKARNEN dan saudara KODRI sudah menunggu dan mengetahui ada sekitar 30 (Tigapuluh) Gelondong Kayu Sonokeling yang memiliki panjang rata-rata 1 (Satu) Meter dan memiliki Diameter rata-rata 40 (Empatpuluh) Cm posisi masih tergeletak di tanah;

- Bahwa kemudian saat itu saksi MUHAMAD TOMY SETIAWAN memarkirkan 1 (Satu) Unit Kbm Truck merk MITSUBISHI No. Pol : K-8632-PD menghadap ke selatan membelakangi Kayu Sonokeling yang akan diangkut tersebut, kemudian saat itu terdakwa bersama SUKARNEN berada dibawah Truck yang bertugas mengangkat Kayu Sonokeling dari tanah ke atas Bak Kbm Truck merk MITSUBISHI No. Pol : K-8632-PD dan Terdakwa dan KODRI berada di atas Bak Truck yang bertugas menata Kayu Sonokeling diatas Bak Kbm Truck merk MITSUBISHI No. Pol : K-8632-PD dan berjalan sekitar 30 (Tigapuluh) menit kegiatan tersebut selesai dan Terdakwa menutup Bak Truck dengan Terpal dan dibantu oleh saudara SUKARNEN dan saksi MUHAMAD TOMY SETIAWAN juga membantu menutupnya dengan Terpal tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa yang mengemudikan 1 (Satu) Unit Kbm Truck merk MITSUBISHI No. Pol : K-8632-PD yang telah mengangkut sekitar 30 (Tigapuluh) Gelondong Kayu;
- Bahwa sonokeling yang memiliki panjang rata-rata 1 (Satu) Meter dan memiliki Diameter rata-rata 40 (Empatpuluh) Cm, dan saat itu saksi posisi berada diatas Bak Truck yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut supaya Terpalnya tidak bergeser tertiup angin, namun setelah berjalan ke arah utara sekitar 2 (Dua) Km saksi MUHAMAD TOMY SETIAWAN dan Terdakwa yang sedang memuat Kayu Sonokeling dengan menggunakan sarana berupa 1 (Satu) Unit Kbm Truck merk MITSUBISHI No. Pol : K-8632-PD tersebut dihentikan oleh Petugas Perhutani sekitar 6 (Enam) Orang dan dibawa ke Polres Rembang.
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (Satu) Unit Kbm Truck merk MITSUBISHI No. Pol : K-8632-PD, Tahun 2005, warna Kuning Kombinasi, Nomor Rangka : MHHFE304B5R040443,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin : 4D31A55285, STNK atas nama MASHUDI, alamat Desa Langgar Rt. 002 Rw. 001 Kec. Sluke Kab. Rembang beserta kunci kontak, 1 (Satu) lembar STNK Kbm Truck merk MITSUBISHI No. Pol : K-8632-PD, Tahun 2005, warna Kuning Kombinasi, Nomor Rangka : MHHFE304B5R040443, Nomor Mesin : 4D31A55285, STNK atas nama MASHUDI, alamat Desa Langgar Rt. 002 Rw. 001 Kec. Sluke Kab. Rembang, 1 (Satu) Buah handphone merk OPPO A92 warna Biru kombinasi dengan EMEI 1 : 867511057283382 EMEI 2: 867511057283382 terpasang Sim CARD 1: 081326806762, 1 (satu) buah Terpal Warna Hijau, 34 (Tigapuluh empat) Gelondong Kayu Sonokeling, yang memiliki berbagai ukuran tersebut, yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IWAN untuk membantu mengangkut kayu, kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa berangkat kerumah sdr, IWAN dengan berjalan kaki. Pada saat sampai dirumah Sdr. IWAN terdakwa bertanya kepada Sdr. IWAN terkait kayu kepunyaan siapa yang akan diangkut, Sdr. IWAN menjawab bahwa kayu tersebut milik Sdr. KARNEN;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi MUHAMAD TOMY SETIAWAN BIN KUDERI dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM truck merk MITSUBISHI Nomor Polisi K-8632-PD warna kuning kombinasi, setelah itu Sdr. IWAN memberi tahu terdakwa bahwa itu truck yang akan dipergunakan untuk mengangkut kayu kemudian terdakwa langsung naik ke KBM truck tersebut dan saksi MUHAMAD TOMY langsung mengemudikan menuju tempat penimbunan kayu sonokeling yang berada di kandang sapi milik Sdr. KARNEN (DPO) di Dusun Klepu Desa Binangun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
- Bahwa setelah sampai di tempat penimbunan kayu sonokeling, terdakwa bertemu dengan sdr. KARNEN dan Sdr. KUDERI yang sudah menunggu di tempat tersebut. Kemudian saksi MUHAMAD TOMY memarkirkan KBM Truck menghadap selatan, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. KARNEN berada di bawah bertugas mengangkat kayu sonokeling dari tanah ke atas bak Truck sedangkan saksi MUHAMAD TOMY dan Sdr.

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUDERI berada di atas bak truck bertugas menata kayu sonokeling. Kayu sonokeling yang berhasil dinaikkan ke atas bak truck berupa 34 (Tiga puluh empat) Gelondong Kayu Sonokeling, yang memiliki berbagai ukuran tersebut;

- Bahwa setelah itu, terdakwa dan saksi MUHAMAD TOMY menutupi kayu sonokeling tersebut menggunakan 1 (satu) buah terpal warna hijau. Kemudian terdakwa duduk diatas bak truck memegang terpal supaya tidak tertiup angin, sedangkan saksi MUHAMAD TOMY mengemudikan KBM Truck tersebut menuju kerumah Sdr. IWAN. Pada saat sampai di jalan umum tepatnya di Desa Binangun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, Terdakwa dan saksi MUHAMAD TOMY diamankan oleh petugas perhutani dikarenakan terdakwa dan saksi MUHAMAD TOMY tidak mempunyai ijin melakukan pengangkutan kayu sonokeling tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD TOMY SETIAWAN BIN KUDERI tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu sonokeling.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Perum Perhutani KPH Kebonharjo mengalami kerugian kayu sonokeling sebesar lebih kurang Rp. 2.746.270,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam dua ratus tujuh puluh rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu: Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, dengan unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan tanpa Dilengkapi Bersama-Sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;
3. Unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap orang,

Menimbang, bahwa dalam *pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan dan / atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia sehingga dari penjelasan tersebut unsur *setiap orang* dalam konteks perkara aquo adalah subjek hukum dalam arti manusia sebagai perseorangan yang sedang dihadapkan didepan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut ukuran hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama MARDIANTO Bin MARJUKI yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan sampai selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas Terdakwa, disamping itu Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*setiap orang*" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH)".

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan) seseorang telah dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain, sedangkan yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hutan (menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan) adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hasil Hutan Kayu (menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan) adalah berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kawasan Hutan (menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan) adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (menurut penjelasan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu adalah bersifat alternatif yang berarti apabila perbuatan seseorang telah memenuhi salah satu unsur diatas maka dapatlah dikatakan sebagai pelanggar dari undang-undang yang dimaksud dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa bermula sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. IWAN untuk membantu mengangkut kayu, kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa berangkat kerumah sdr, IWAN dengan berjalan kaki. Pada saat

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah Sdr. IWAN terdakwa bertanya kepada Sdr. IWAN terkait kayu kepunyaan siapa yang akan diangkut, Sdr. IWAN menjawab bahwa kayu tersebut milik Sdr. KARNEN, dan tidak lama kemudian datang saksi MUHAMAD TOMY SETIAWAN BIN KUDERI dengan mengendarai 1 (satu) unit KBM truck merk MITSUBISHI Nomor Polisi K-8632-PD warna kuning kombinasi, setelah itu Sdr. IWAN memberi tahu terdakwa bahwa itu truck yang akan dipergunakan untuk mengangkut kayu kemudian terdakwa langsung naik ke KBM truck tersebut dan saksi MUHAMAD TOMY langsung mengemudikan menuju tempat penimbunan kayu sonokeling yang berada di kendang sapi milik Sdr. KARNEN di Dusun Klepu Desa Binangun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

Menimbang, bahwa setelah sampai di tempat penimbunan kayu sonokeling, terdakwa bertemu dengan sdr. KARNEN dan Sdr. KUDERI yang sudah menunggu di tempat tersebut. Kemudian saksi MUHAMAD TOMY memarkirkan KBM Truck menghadap selatan, setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. KARNEN berada di bawah bertugas mengangkat kayu sonokeling dari tanah ke atas bak Truck sedangkan saksi MUHAMAD TOMY dan Sdr. KUDERI berada di atas bak truck bertugas menata kayu sonokeling. Kayu sonokeling yang berhasil dinaikkan ke atas bak truck berupa 34 (Tiga puluh empat) Gelondong Kayu Sonokeling, yang memiliki berbagai ukuran tersebut, setelah itu, terdakwa dan saksi MUHAMAD TOMY menutupi kayu sonokeling tersebut menggunakan 1 (satu) buah terpal warna hijau. Kemudian terdakwa duduk diatas bak truck memegang terpal supaya tidak tertiup angin, sedangkan saksi MUHAMAD TOMY mengemudikan KBM Truck tersebut menuju kerumah Sdr. IWAN. Pada saat sampai di jalan umum tepatnya di Desa Binangun Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, Terdakwa dan saksi MUHAMAD TOMY diamankan oleh petugas perhutani dikarenakan terdakwa dan saksi MUHAMAD TOMY tidak mempunyai ijin melakukan pengangkutan kayu sonokeling tersebut, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMAD TOMY SETIAWAN BIN KUDERI tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan berupa kayu sonokeling dan akibat dari perbuatan terdakwa, Perum Perhutani KPH Kebonharjo mengalami kerugian kayu sonokeling sebesar lebih kurang Rp. 2.746.270,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam dua ratus tujuh puluh rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap janis kayu yang Terdakwa angkut menggunakan truk tersebut merupakan kayu hutan rimba jenis sonokeling yang

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjumlah 34 (tiga puluh empat) batang berbentuk gelondongan berbagai ukuran, meliputi :

1. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 Cm, Ø pangkal 31 Cm, Ø ujung 30 Cm, Ø Rata-rata 30 Cm, volume 0,08 M³ (Nol koma nol delapan meter kubik).
2. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 32 Cm, Ø ujung 31 Cm, Ø Rata-rata 31 Cm, volume 0,07 M³ (Nol koma nol tujuh meter kubik).
3. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,04 M³ (Nol koma nol empat meter kubik).
4. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 Cm, Ø pangkal 22 Cm, Ø ujung 21 Cm, Ø Rata-rata 21 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik)
- 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 29 Cm, Ø ujung 28 Cm, Ø Rata-rata 28 Cm, volume 0,06 M³ (Nol koma nol enam meter kubik).
5. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 Cm, Ø pangkal 28 Cm, Ø ujung 27 Cm, Ø Rata-rata 27 Cm, volume 0,07 M³ (Nol koma nol tujuh meter kubik).
6. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik)
7. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 Cm, Ø pangkal 28 Cm, Ø ujung 27 Cm, Ø Rata-rata 27 Cm, volume 0,04 M³ (Nol koma nol empat meter kubik).
8. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 Cm, Ø pangkal 27 Cm, Ø ujung 26 Cm, Ø Rata-rata 26 Cm, volume 0,09 M³ (Nol koma nol sembilan meter kubik).
9. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 21 Cm, Ø ujung 21 Cm, Ø Rata-rata 21 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
11. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 21 Cm, Ø ujung 21 Cm, Ø Rata-rata 21 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
12. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 24 Cm, Ø ujung 24 Cm, Ø Rata-rata 24 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).
13. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).
14. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).
15. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 260 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).
16. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
17. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
18. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 15 Cm, Ø Rata-rata 15 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
19. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 Cm, Ø pangkal 140 Cm, Ø ujung 13 Cm, Ø Rata-rata 13 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 160 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 15 Cm, Ø Rata-rata 15 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
21. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).
22. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 200 Cm, Ø pangkal 180 Cm, Ø ujung 17 Cm, Ø Rata-rata 17 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
23. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 18 Cm, Ø ujung 17 Cm, Ø Rata-rata 17 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
24. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
25. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
26. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 14 Cm, Ø ujung 14 Cm, Ø Rata-rata 14 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
27. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
28. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
29. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).
30. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).
31. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 17 Cm, Ø Rata-rata 17 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

33. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 Cm, Ø pangkal 14 Cm, Ø ujung 13 Cm, Ø Rata-rata 13 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

34. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 Cm, Ø pangkal 14 Cm, Ø ujung 13 Cm, Ø Rata-rata 13 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan adalah : Kayu Jati, kemudian yang bisa dikategorikan sebagai Kayu Rimba misalnya antara lain : Kayu Mahoni, Kayu Sono Keling, Kayu Johar, Kayu Kayu Iwil-iwil, Akasia, Kayu Mindi, Kayu Weru, dan lain-lainnya kurang lebih ada Seratusan jenis Kayu Rimba:

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa kayu sonokeling sebanyak 34 (tiga puluh empat) batang dengan berbagai ukuran yang telah diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah benar termasuk hasil hutan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan) sehingga apabila Terdakwahendak mengangkut kayu sonokeling tersebut harus terlebih dahulu dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) namun pada saat penangkapan Terdakwa tidak memiliki surat atau dokumen dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua juga telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan” yang terkandung dalam pasal 55 (1) ke 1 KUHP yaitu unsur menyuruh melakukan, melakukan, dan turut melakukan, masing-masing memiliki pengertian sebagai berikut :

- Unsur Menyuruh Melakukan artinya menggerakkan orang lain, yang (dengan alasan apapun) tidak dapat dikenai pidana, melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut merupakan alat yang tidak



memiliki kehendak. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari ketidakmampuan bertanggung-jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP atau dari ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara

- Unsur Melakukan artinya secara lengkap memenuhi semua unsur delik, (NB: jadi “ melakukan “ itu suatu bentuk tunggal dari pengertian “ berbuat “ yang jauh lebih luas artinya dan yang dalam bahasa lisan secara campur aduk digunakan sebagai identik) ;
- Unsur Turut (serta) Melakukan artinya bersepakat dengan orang lain membuat rencana untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama melaksanakannya (kerjasama);

Menimbang, bahwa pada dasarnya ketentuan yang terkandung dalam pasal 55 ayat (1) KUHP merupakan ketentuan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu syarat terpenuhi maka penerapan ketentuan dalam pasal 55 ayat (1) telah pula terpenuhi atas perbuatan masing-masing Pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMAD TOMY SETIAWAN BIN KUDERI Sdr. KARNEN, Sdr. KUDERI untuk menebang kayu sonokeling di Wilayah Hutan Petak 2 a RPH Kajar BKPH Gunung Lasem KPH Kebonharjo, dikarenakan akan dijual kepada Sdr. IWAN dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa terdakwa telah melakukan pengangkutan kayu tersebut di suatu waktu dan tempat yang sama dengan adanya kesadaran masing-masing untuk tujuan yang sama yaitu untuk mengangkut kayu jenis Sono Keling, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur Turut Melakukan, Menyuruh Lakukan, dan Melakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan dari Terdakwa tersebut dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian negara dalam hal ini KPH Kebonharjo sebesar Rp 2.746.270,- (dua juta tujuh ratus empat puluh enam dua ratus tujuh puluh rupiah)

Keadaan yang meringankan:

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg



- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun diharapkan agar Terdakwa mampu menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARDIANTO Bin MARJUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dialami oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Kbm Truck merk MITSUBISHI No. Pol : K-8632-PD, Tahun 2005, warna Kuning Kombinasi, Nomor Rangka : MHHFE304B5R040443, Nomor Mesin : 4D31A55285, STNK atas nama MASHUDI, alamat Desa Langgar Rt. 002 Rw. 001 Kec. Sluke Kab. Rembang beserta kunci kontak.
 - 1 (Satu) lembar STNK Kbm Truck merk MITSUBISHI No. Pol : K-8632-PD, Tahun 2005, warna Kuning Kombinasi, Nomor Rangka : MHHFE304B5R040443, Nomor Mesin : 4D31A55285, STNK atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASHUDI, alamat Desa Langgar Rt. 002 Rw. 001 Kec. Sluke Kab. Rembang.

- 1 (Satu) Buah handphone merk OPPO A92 warna Biru kombinasi dengan EMEI 1 : 867511057283382 EMEI 2: 867511057283382 terpasang Sim CARD 1: 081326806762.

- 1 (satu) buah Terpal Warna Hijau.

- 34 (Tigapuluh empat) Gelondong Kayu Sonokeling, yang memiliki berbagai ukuran tersebut dibawah ini :

1. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 Cm, Ø pangkal 31 Cm, Ø ujung 30 Cm, Ø Rata-rata 30 Cm, volume 0,08 M³ (Nol koma nol delapan meter kubik).

2. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 32 Cm, Ø ujung 31 Cm, Ø Rata-rata 31 Cm, volume 0,07 M³ (Nol koma nol tujuh meter kubik).

3. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,04 M³ (Nol koma nol empat meter kubik).

4. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 140 Cm, Ø pangkal 22 Cm, Ø ujung 21 Cm, Ø Rata-rata 21 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).

5. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 29 Cm, Ø ujung 28 Cm, Ø Rata-rata 28 Cm, volume 0,06 M³ (Nol koma nol enam meter kubik).

6. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 Cm, Ø pangkal 28 Cm, Ø ujung 27 Cm, Ø Rata-rata 27 Cm, volume 0,07 M³ (Nol koma nol tujuh meter kubik).

7. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).-

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 70 Cm, Ø pangkal 28 Cm, Ø ujung 27 Cm, Ø Rata-rata 27 Cm, volume 0,04 M³ (Nol koma nol empat meter kubik).

9. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 Cm, Ø pangkal 27 Cm, Ø ujung 26 Cm, Ø Rata-rata 26 Cm, volume 0,09 M³ (Nol koma nol sembilan meter kubik).

10. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 80 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

11. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 21 Cm, Ø ujung 21 Cm, Ø Rata-rata 21 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

12. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 21 Cm, Ø ujung 21 Cm, Ø Rata-rata 21 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

13. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 24 Cm, Ø ujung 24 Cm, Ø Rata-rata 24 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).

14. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).

15. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 Cm, Ø pangkal 23 Cm, Ø ujung 22 Cm, Ø Rata-rata 22 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).

16. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 260 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).

17. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø



ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

18. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

19. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 15 Cm, Ø Rata-rata 15 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

20. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 Cm, Ø pangkal 140 Cm, Ø ujung 13 Cm, Ø Rata-rata 13 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

21. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 160 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 15 Cm, Ø Rata-rata 15 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

22. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,05 M³ (Nol koma nol lima meter kubik).

23. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 200 Cm, Ø pangkal 180 Cm, Ø ujung 17 Cm, Ø Rata-rata 17 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

24. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 18 Cm, Ø ujung 17 Cm, Ø Rata-rata 17 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

25. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

26. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 90 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

27. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 14 Cm, Ø ujung 14 Cm, Ø Rata-rata 14 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

28. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

29. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

30. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 100 Cm, Ø pangkal 20 Cm, Ø ujung 19 Cm, Ø Rata-rata 19 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

31. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 120 Cm, Ø pangkal 16 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

32. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 130 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 17 Cm, Ø Rata-rata 17 Cm, volume 0,03 M³ (Nol koma nol tiga meter kubik).

33. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 110 Cm, Ø pangkal 17 Cm, Ø ujung 16 Cm, Ø Rata-rata 16 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

34. 1 (Satu) batang kayu rimba jenis Sonokeling berbentuk gelondongan dengan ukuran panjang 170 Cm, Ø pangkal 14 Cm, Ø ujung 13 Cm, Ø Rata-rata 13 Cm, volume 0,02 M³ (Nol koma nol dua meter kubik).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. MUHAMAD TOMY SETIAWAN BIN KUDERI;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2023/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh M. BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, VENI MUSTIKA E.T.O, S.H., M.H dan ALIF YUNAN NOVIARI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SIROT VIRIYANTO, S.H.Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh IKA PUTRI HARVIANTI, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim – Hakim Anggota, Hakim Ketua,

VENI MUSTIKA E.T.O, S.H., M.H. M. BAGINDA RAJOKO HARAHAHAP, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SIROT VIRIYANTO, S.H